

ABSTRAK

Putri Husnul Khotimah : Tindak Pidana Penganiayaan Anak oleh Ibu Penderita Baby Blues Syndrome dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Tindak penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu penderita *baby blues syndrome* merupakan fenomena yang memerlukan perhatian serius dalam ranah hukum. *Baby blues syndrome* adalah gangguan psikologis pascapersalinan yang ditandai dengan perubahan emosi dan perilaku, yang dapat berdampak terhadap kondisi fisik dan psikis ibu yang menimbulkan melakukan penganiayaan kepada anaknya. Gangguanya bersifat sementara dan mengingat dalam KUHP terdapat alasan pemaaf, oleh karena itu ibu pengidap *baby blues syndrome* apakah dikenai pidana atau tidak.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia dalam menangani kasus seperti ini dan pertanggungjawaban menurut hukum pidana Islam, dengan mempertimbangkan faktor psikologis *baby blues syndrome* sebagai pemicu tindakan, serta implikasi hukumnya dalam kedua sistem hukum tersebut. serta upaya pencegahan dan solusi hukum terhadap ibu penderita *baby blues syndrome*.

Kerangka pemikiran meliputi teori pembedaan dalam hukum positif dan hukum pidana islam, serta teori *maqashid syariah*. Ketiganya digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana ibu penderita *baby blues syndrome* yang melakukan penganiayaan terhadap anak, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap anak serta kondisi kejiwaan pelaku

Metodologi yang digunakan ialah metode deskriptif dengan Pendekatan penelitian ialah yuridis normatif serta data utamanya ialah data sekunder yaitu kepustakaan yang ditunjang dengan hasil wawancara.

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan: 1) Hukum positif Indonesia mengatur penganiayaan anak oleh ibu penderita *baby blues syndrome* melalui KUHP, UUPA, UU KDRT, dan UU Kesehatan Jiwa, dengan fokus utama pada UUPA dan UU KDRT. Pasal 44 KUHP dijadikan dasar pembedaan. Menurut analisis peneliti, ibu dengan *baby blues syndrome* tetap berada dalam kondisi relatif sadar sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai hukum yang berlaku. 2) Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban ibu bergantung pada kondisi mental dan kesadaran saat perbuatan. Menurut peneliti, jika kesadaran hilang sepenuhnya, tidak ada pertanggungjawaban. Namun jika masih sadar, sanksi tetap dapat dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadilan. 3) Upaya pencegahan meliputi edukasi kesehatan mental ibu, dukungan lingkungan, serta peran aktif pemerintah dan tenaga medis. Oleh karena itu, analisis dari peneliti ibu penderita *baby blues syndrome* harus melibatkan beberapa pihak untuk mengurangi tindakan yang membahayakan terhadap anak.

Kata Kunci: Penganiayaan anak, Syndrome baby blues, Hukum positif, Hukum Pidana Islam